



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2021

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN  
DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, yang selanjutnya disingkat DPMG, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh.

5. Keuchik adalah Keuchik dalam wilayah Kota Banda Aceh.
6. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7. Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan retribusi yang diterima Pemerintah Kota.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang Kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota, yang selanjutnya disingkat RPJMK, adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN  
DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dari total keseluruhan dana Bagian Hasil Dari Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai Alokasi Dasar; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dari total keseluruhan dana Bagian Hasil Dari Retribusi Daerah dibagi secara proporsional sebagai Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan data Jumlah Penduduk (JP), Angka Kemiskinan (AK), Luas Wilayah (LW), Dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 4

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DRD - AD)$$

Keterangan:

W	= Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah setiap Gampong yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.
Z3	= rasio luas wilayah Gampong setiap Gampong terhadap total luas wilayah Kota.
Z4	= rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Gampong terhadap total IKG Kota
DRD	= pagu Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah
AD	= besaran Alokasi Dasar untuk setiap Gampong dikalikan jumlah Gampong dalam Kota

### Pasal 5

- (1) IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (2) IKG gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.

### Pasal 6

Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
  - a. Reusam Gampong tentang APBG kepada DPMG melalui Camat; dan
  - b. Reusam Gampong tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada DPMG melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I yang menunjukkan paling kurang Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Bagian Hasil Retribusi tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

BAB IV  
PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan masyarakat;

d. pemberdayaan..

- d. pemberdayaan masyarakat gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong.

#### Pasal 9

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

#### Pasal 10

- (1) Penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada RPJMG dan RKPG.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan RPJMK Banda Aceh.

#### BAB V

#### PELAPORAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahunan kepada DPMG melalui Camat.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan april tahun anggaran berjalan;
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
  - d. Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
PENUNDAAN PENYALURAN BAGIAN DARI  
HASIL RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, dalam hal:
  - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
  - b. terdapat sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) DPMG atas nama Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Januari 2021 M  
20 Jumadil Awal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,



AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Januari 2021 M  
20 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,



AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR : 3 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 4 Januari 2021 M  
 20 Jumadil Awwal 1442 H

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDA ACEH UNTUK SETIAP GAMPONG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Retribusi Per-Gampong	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)				
<b>I Kecamatan Balturrahman</b>																		
1	KAMPUNG BARU	17.106.582	2.380	0,98	0,25	18	0,28	0,10	0,8302	1,35	0,14	6,8235	0,31	0,09	0,57	Rp	5.883.718	22.990.300
2	NEUSU JAYA	17.106.582	2.508	1,04	0,26	24	0,38	0,13	0,2767	0,45	0,05	32,3008	1,46	0,44	0,87	Rp	8.972.463	26.079.044
3	SUKA RAMAI	17.106.582	4.245	1,76	0,44	98	1,55	0,54	0,4464	0,73	0,07	23,7272	1,07	0,32	1,37	Rp	14.107.979	31.214.561
4	SEUTUI	17.106.582	3.306	1,37	0,34	95	1,50	0,53	0,2946	0,48	0,05	10,2329	0,46	0,14	1,05	Rp	10.813.233	27.919.815
5	PEUNITTI	17.106.582	6.041	2,50	0,62	252	3,98	1,39	0,4374	0,71	0,07	16,4925	0,74	0,22	2,31	Rp	23.732.834	40.839.415
6	NEUSU ACEH	17.106.582	3.851	1,59	0,40	140	2,21	0,77	0,4196	0,68	0,07	23,8793	1,08	0,32	1,56	Rp	16.049.334	33.155.916
7	ATEUK PAHLAWAN	17.106.582	4.072	1,68	0,42	108	1,71	0,60	0,4464	0,73	0,07	15,5920	0,70	0,21	1,30	Rp	13.361.994	30.468.576
8	ATEUK JAWO	17.106.582	2.904	1,20	0,30	73	1,15	0,40	0,5892	0,96	0,10	29,5202	1,33	0,40	1,20	Rp	12.309.629	29.416.210
9	ATEUK DEAH TANO	17.106.582	1.105	0,46	0,11	67	1,06	0,37	0,1428	0,23	0,02	26,9358	1,21	0,36	0,87	Rp	8.954.277	26.060.859
10	ATEUK MUNJENG	17.106.582	2.113	0,87	0,22	58	0,92	0,32	0,4910	0,80	0,08	27,3594	1,23	0,37	0,99	Rp	10.154.621	27.261.203
<b>II Kecamatan Kuta Alam</b>																		
1	MULIA	17.106.582	4.570	1,89	0,47	87	1,37	0,48	0,5356	0,87	0,09	13,9970	0,63	0,19	1,23	Rp	12.626.752	29.733.334
2	PEUNAYONG	17.106.582	2.372	0,98	0,25	70	1,11	0,39	0,2678	0,44	0,04	14,0343	0,63	0,19	0,87	Rp	8.886.520	25.993.101
3	LAKSANA	17.106.582	3.623	1,50	0,37	66	1,04	0,36	0,1875	0,31	0,03	15,6385	0,71	0,21	0,98	Rp	10.075.673	27.182.255
4	KEURAMAT	17.106.582	3.473	1,44	0,36	43	0,68	0,24	0,3571	0,58	0,06	17,0344	0,77	0,23	0,89	Rp	9.088.965	26.195.547
5	KOTA BARU	17.106.582	1.423	0,59	0,15	103	1,63	0,57	0,6249	1,02	0,10	16,4431	0,74	0,22	1,04	Rp	10.683.665	27.790.247
6	BEURAWE	17.106.582	4.960	2,05	0,51	189	2,99	1,04	0,7320	1,19	0,12	14,6811	0,66	0,20	1,88	Rp	19.251.957	36.358.539
7	KUTA ALAM	17.106.582	3.504	1,45	0,36	11	0,17	0,06	0,4464	0,73	0,07	10,4854	0,47	0,14	0,64	Rp	6.545.905	23.652.487
8	BANDAR BARU	17.106.582	5.101	2,11	0,53	24	0,38	0,13	1,3123	2,14	0,21	10,1302	0,46	0,14	1,01	Rp	10.377.642	27.484.224
9	LAMDINGIN	17.106.582	3.120	1,29	0,32	43	0,68	0,24	0,7499	1,22	0,12	33,7274	1,52	0,46	1,14	Rp	11.689.675	28.796.257
10	LAMPULO	17.106.582	5.087	2,10	0,53	125	1,97	0,69	1,3748	2,24	0,22	22,1074	1,00	0,30	1,74	Rp	17.861.723	34.968.305
11	LAMBARO SKEP	17.106.582	5.271	2,18	0,55	88	1,39	0,49	2,0532	3,35	0,33	29,4653	1,33	0,40	1,76	Rp	18.114.261	35.220.843
<b>III Kecamatan Meuraxa</b>																		
1	PUNGE JURONG	17.106.582	4.039	1,67	0,42	52	0,82	0,29	0,3767	0,61	0,06	13,4235	0,61	0,18	0,95	Rp	9.731.739	26.838.321
2	ULEE LHEUE	17.106.582	819	0,34	0,08	22	0,35	0,12	0,6026	0,98	0,10	33,0318	1,49	0,45	0,75	Rp	7.712.955	24.819.536
3	LAMBUNG	17.106.582	937	0,39	0,10	15	0,24	0,08	0,2767	0,45	0,05	32,5928	1,47	0,44	0,67	Rp	6.834.982	23.941.563
4	DEAH GLUMPANG	17.106.582	1.235	0,51	0,13	35	0,55	0,19	0,4731	0,77	0,08	34,8051	1,57	0,47	0,87	Rp	8.921.883	26.028.465
5	DEAH BARO	17.106.582	795	0,33	0,08	33	0,52	0,18	0,3928	0,64	0,06	28,4967	1,29	0,39	0,71	Rp	7.330.907	24.437.488
6	ALUE DEAH TENGOH	17.106.582	1.459	0,60	0,15	44	0,69	0,24	0,3553	0,58	0,06	33,7480	1,52	0,46	0,91	Rp	9.326.387	26.432.968
7	LAMPASEH ACEH	17.106.582	2.491	1,03	0,26	49	0,77	0,27	2,7406	4,47	0,45	28,6620	1,29	0,39	1,36	Rp	13.989.048	31.095.630
8	BLANG OI	17.106.582	2.572	1,06	0,27	68	1,07	0,38	0,7588	1,24	0,12	21,0517	0,95	0,28	1,05	Rp	10.781.174	27.887.756
9	ASOI NAGGROI	17.106.582	851	0,35	0,09	35	0,55	0,19	0,1500	0,24	0,02	31,1158	1,40	0,42	0,73	Rp	7.461.393	24.567.975


No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu Dana Retribusi Per-Gampong
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
10	GAMPONG BLANG	17.106.582	624	0,26	0,06	19	0,30	0,11	0,6383	1,04	0,10	34,1127	1,54	0,46	0,74	Rp	7.545.620	24.652.202
11	GAMPONG PIE	17.106.582	601	0,25	0,06	8	0,13	0,04	0,2866	0,47	0,05	31,7363	1,43	0,43	0,58	Rp	5.978.655	23.085.237
12	LAMJABAT	17.106.582	1.012	0,42	0,10	4	0,06	0,02	0,3107	0,51	0,05	25,2336	1,14	0,34	0,52	Rp	5.325.121	22.431.703
13	COT LAMKUWEUH	17.106.582	1.280	0,53	0,13	16	0,25	0,09	0,3107	0,51	0,05	30,3372	1,37	0,41	0,68	Rp	6.999.252	24.105.834
14	SURIEN	17.106.582	1.864	0,77	0,19	13	0,21	0,07	0,5535	0,90	0,09	29,1862	1,32	0,39	0,75	Rp	7.695.157	24.801.739
15	GAMPONG BARO	17.106.582	1.665	0,69	0,17	30	0,47	0,17	0,5196	0,85	0,08	35,0582	1,58	0,47	0,90	Rp	9.207.342	26.313.924
16	PUNGE UJONG	17.106.582	1.776	0,73	0,18	21	0,33	0,12	0,1875	0,31	0,03	20,5050	0,92	0,28	0,61	Rp	6.237.827	23.344.409
<b>IV Kecamatan Sylah Kuala</b>																		
1	JEUINGKE	17.106.582	60	0,02	0,01	60	0,95	0,33	1,7443	2,84	0,28	17,1878	0,78	0,23	0,85	Rp	8.773.117	25.879.699
2	TIBANG	17.106.582	1.739	0,72	0,18	117	1,85	0,65	2,0532	3,35	0,33	24,7056	1,11	0,33	1,50	Rp	15.350.159	32.456.740
3	DEYAH RAYA	17.106.582	1.122	0,46	0,12	67	1,06	0,37	1,5890	2,59	0,26	29,0723	1,31	0,39	1,14	Rp	11.688.138	28.794.720
4	ALUE NAGA	17.106.582	1.858	0,77	0,19	165	2,61	0,91	2,1693	3,54	0,35	35,1070	1,58	0,48	1,93	Rp	19.838.773	36.945.355
5	IE MASEN KAYEE ADANG	17.106.582	4.481	1,85	0,46	60	0,95	0,33	0,6267	1,02	0,10	33,0936	1,49	0,45	1,34	Rp	13.804.670	30.911.252
6	PINEUNG	17.106.582	4.103	1,70	0,42	28	0,44	0,15	0,5490	0,89	0,09	26,2633	1,18	0,36	1,02	Rp	10.509.228	27.615.810
7	LAMGUGOP	17.106.582	4.144	1,71	0,43	20	0,32	0,11	1,3676	2,23	0,22	21,2444	0,96	0,29	1,05	Rp	10.771.092	27.877.674
8	KOPELMA DARUSSALAM	17.106.582	3.369	1,39	0,35	42	0,66	0,23	1,8408	3,00	0,30	10,7251	0,48	0,15	1,03	Rp	10.527.429	27.634.011
9	RUKOH	17.106.582	3.751	1,55	0,39	80	1,26	0,44	0,8499	1,39	0,14	15,3836	0,69	0,21	1,18	Rp	12.078.519	29.185.101
10	GAMPONG PEURADA	17.106.582	2.590	1,07	0,27	46	0,73	0,25	0,2838	0,46	0,05	23,7910	1,07	0,32	0,89	Rp	9.137.804	26.244.386
<b>V Kecamatan Lueng Bata</b>																		
1	LUENG BATA	17.106.582	3.289	1,36	0,34	78	1,23	0,43	0,6160	1,00	0,10	14,3061	0,65	0,19	1,07	Rp	10.933.816	28.040.398
2	COT MESJID	17.106.582	3.902	1,61	0,40	94	1,48	0,52	0,2946	0,48	0,05	22,4553	1,01	0,30	1,27	Rp	13.086.474	30.193.056
3	PANTERIEK	17.106.582	3.593	1,49	0,37	98	1,55	0,54	0,4553	0,74	0,07	21,5197	0,97	0,29	1,28	Rp	13.124.354	30.230.936
4	BLANG CUT	17.106.582	1.966	0,81	0,20	76	1,20	0,42	0,4642	0,76	0,08	13,7705	0,62	0,19	0,89	Rp	9.087.958	26.194.540
5	LAMSEUPEUNG	17.106.582	1.894	0,78	0,20	89	1,41	0,49	0,6785	1,11	0,11	24,1884	1,09	0,33	1,13	Rp	11.554.410	28.660.992
6	BATOH	17.106.582	5.004	2,07	0,52	159	2,51	0,88	1,1873	1,93	0,19	16,8653	0,76	0,23	1,82	Rp	18.661.276	35.767.858
7	SUKADAMAI	17.106.582	1.596	0,66	0,17	43	0,68	0,24	0,2678	0,44	0,04	14,1579	0,64	0,19	0,64	Rp	6.548.038	23.654.620
8	LANDOM	17.106.582	2.538	1,05	0,26	93	1,47	0,51	0,6517	1,06	0,11	24,6006	1,11	0,33	1,22	Rp	12.477.325	29.583.907
9	LAMPALOH	17.106.582	583	0,24	0,06	34	0,54	0,19	0,1161	0,19	0,02	38,6044	1,74	0,52	0,79	Rp	8.103.485	25.210.067
<b>VI Kecamatan Kuta Raja</b>																		
1	KEUDAH	17.106.582	2.220	0,92	0,23	35	0,55	0,19	0,4222	0,69	0,07	27,4749	1,24	0,37	0,86	Rp	8.864.155	25.970.737
2	PEULANGGAHAN	17.106.582	2.615	1,08	0,27	82	1,30	0,45	0,4642	0,76	0,08	29,7589	1,34	0,40	1,20	Rp	12.337.683	29.444.265
3	MERDUATI	17.106.582	2.760	1,14	0,29	51	0,81	0,28	0,2410	0,39	0,04	24,7445	1,12	0,33	0,94	Rp	9.662.830	26.769.412
4	LAMPASEH KOTA	17.106.582	2.424	1,00	0,25	19	0,30	0,11	0,2857	0,47	0,05	26,3752	1,19	0,36	0,76	Rp	7.791.586	24.898.167
5	GAMPONG PANDE	17.106.582	1.047	0,43	0,11	49	0,77	0,27	2,2853	3,72	0,37	30,7274	1,39	0,42	1,17	Rp	11.981.767	29.088.348
6	GAMPONG JAWA	17.106.582	3.091	1,28	0,32	360	5,69	1,99	1,3480	2,20	0,22	35,2859	1,59	0,48	3,01	Rp	30.863.274	47.969.856
<b>VII Kecamatan Banda Raya</b>																		
1	GEUCEU KOMPLEK	17.106.582	2.753	1,14	0,28	58	0,92	0,32	0,4196	0,68	0,07	34,1810	1,54	0,46	1,14	Rp	11.661.791	28.768.372
2	LAMLAGANG	17.106.582	4.753	1,97	0,49	10	0,16	0,06	0,7142	1,16	0,12	22,5275	1,02	0,30	0,97	Rp	9.935.139	27.041.721
3	GEUCEU INIEM	17.106.582	2.038	0,84	0,21	39	0,62	0,22	0,8391	1,37	0,14	14,0181	0,63	0,19	0,75	Rp	7.726.448	24.833.030
4	GEUCEU KAYEE JATO	17.106.582	1.485	0,61	0,15	24	0,38	0,13	0,3124	0,51	0,05	22,1885	1,00	0,30	0,64	Rp	6.542.065	23.648.647
5	LAM ARA	17.106.582	3.329	1,38	0,34	80	1,26	0,44	0,5535	0,90	0,09	27,3072	1,23	0,37	1,25	Rp	12.790.813	29.897.395

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Retribusi Per-Gampong		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula			
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
6	LHONG RAYA	17.106.582	2.949	1,22	0,30	73	1,15	0,40	0,8838	1,44	0,14	21,3404	0,96	0,29	1,14	Rp	11.714.153	28.820.735	
7	MIBO	17.106.582	2.597	1,07	0,27	50	0,79	0,28	0,3482	0,57	0,06	22,5530	1,02	0,31	0,91	Rp	9.307.932	26.414.514	
8	PEUNYEURAT	17.106.582	2.157	0,85	0,22	99	1,56	0,55	0,9373	1,53	0,15	35,2362	1,59	0,48	1,40	Rp	14.368.322	31.474.904	
9	LHONG CUT	17.106.582	2.160	0,89	0,22	117	1,85	0,65	0,6427	1,05	0,10	31,0369	1,40	0,42	1,39	Rp	14.316.901	31.423.483	
10	LAMPEUOT	17.106.582	837	0,35	0,09	23	0,36	0,13	1,1694	1,91	0,19	35,1504	1,59	0,48	0,88	Rp	9.031.253	26.137.835	
<b>VIII Kecamatan Jaya Baru</b>																			
1	PUNGE BLANG CUT	17.106.582	5.928	2,45	0,61	76	1,20	0,42	0,7588	1,24	0,12	24,3902	1,10	0,33	1,49	Rp	15.260.587	32.367.169	
2	BITAI	17.106.582	1.288	0,53	0,13	22	0,35	0,12	0,3303	0,54	0,05	33,5832	1,51	0,45	0,76	Rp	7.831.856	24.938.438	
3	LAM JAMEE	17.106.582	1.829	0,76	0,19	12	0,19	0,07	0,5713	0,93	0,09	29,4162	1,33	0,40	0,75	Rp	7.663.083	24.769.665	
4	ULEE PATA	17.106.582	1.002	0,41	0,10	48	0,76	0,27	0,2232	0,36	0,04	31,0392	1,40	0,42	0,83	Rp	8.471.124	25.577.706	
5	LAMPOH DAYA	17.106.582	1.924	0,80	0,20	15	0,24	0,08	0,2857	0,47	0,05	28,2057	1,27	0,38	0,71	Rp	7.288.180	24.394.762	
6	EMPEEROM	17.106.582	2.874	1,19	0,30	41	0,65	0,23	0,4821	0,79	0,08	24,5167	1,11	0,33	0,93	Rp	9.587.944	26.694.526	
7	GEUCEU MEUNARA	17.106.582	3.132	1,30	0,32	66	1,04	0,36	0,3392	0,55	0,06	26,8268	1,21	0,36	1,11	Rp	11.362.231	28.468.813	
8	LAMTEUMEN TIMUR	17.106.582	4.885	2,02	0,51	79	1,25	0,44	0,6963	1,13	0,11	12,7566	0,58	0,17	1,23	Rp	12.603.646	29.710.228	
9	LAMTEUMEN BARAT	17.106.582	2.778	1,15	0,29	74	1,17	0,41	0,5624	0,92	0,09	11,1556	0,50	0,15	0,94	Rp	9.637.375	26.743.957	
<b>IX Kecamatan Ulee Kareng</b>																			
1	LAMBHUK	17.106.582	5.364	2,22	0,55	111	1,75	0,61	1,0400	1,69	0,17	24,4143	1,10	0,33	1,67	Rp	17.121.714	34.228.296	
2	LAMTEH	17.106.582	2.656	1,10	0,27	57	0,90	0,32	0,5071	0,83	0,08	28,0886	1,27	0,38	1,05	Rp	10.802.330	27.908.912	
3	IUE	17.106.582	3.437	1,42	0,36	192	3,03	1,06	0,6829	1,11	0,11	29,3629	1,32	0,40	1,93	Rp	19.762.637	36.869.219	
4	PANGO RAYA	17.106.582	2.399	0,99	0,25	96	1,52	0,53	0,8141	1,33	0,13	28,2561	1,27	0,38	1,29	Rp	13.279.477	30.386.059	
5	PANGO DEAH	17.106.582	871	0,36	0,09	35	0,55	0,19	0,3937	0,64	0,06	34,9475	1,58	0,47	0,82	Rp	8.422.435	25.529.017	
6	CEURIH	17.106.582	3.823	1,58	0,40	249	3,93	1,38	0,4955	0,81	0,08	26,6024	1,20	0,36	2,21	Rp	22.709.686	39.816.268	
7	DOY	17.106.582	2.672	1,11	0,28	59	0,93	0,33	0,4205	0,69	0,07	30,2808	1,37	0,41	1,08	Rp	11.092.406	28.198.988	
8	LAMGLUMPANG	17.106.582	2.863	1,18	0,30	92	1,45	0,51	0,5312	0,87	0,09	23,1832	1,05	0,31	1,20	Rp	12.367.081	29.473.662	
9	IE MASEN ULEE KARENG	17.106.582	2.200	0,91	0,23	143	2,26	0,79	0,6053	0,99	0,10	29,4868	1,33	0,40	1,52	Rp	15.556.679	32.663.261	
90	Total	1.539.592.364	241.771	100	25	6.331	100	35	61,36	100	10	2.217	100	30	100		1.026.394.910	2.565.987.274	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Retribusi Daerah Kota Banda Aceh	2.565.987.274
Hasil Perhitungan Pagu Retribusi Daerah Kota Banda Aceh	2.565.987.274
Pagu Alokasi Dasar	17.106.582
Total Pagu Alokasi Dasar	1.539.592.364
Pagu Alokasi Formula	1.026.394.910
Total pagu Alokasi Formula	1.026.394.910
Jumlah Gampong	90

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

WAKOTA BANDA ACEH,



AMINULLAH USMAN